

KEARIFAN LOKAL KAMPUNG NAMATOTA DISTRIK KAIMANA KOTA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM

Anggia Riani Nurmaningtyas
 Staf Pengajar Pada Studi Teknik Arsitektur USTJ
 Email : anggiahermawan@gmail.com

ABSTRAK

Kearifan lokal yang ada di kampung Namatota, Distrik Kaimana Kota, Papua Barat, tidak terlepas dari Norma atau ketentuan - ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman. Adat bersumber dari sesuatu yang suci (sakral) dan berhubungan dengan tradisi rakyat yang telah turun – temurun. Kearifan lokal atau budaya yang teridentifikasi dan masih dipertahankan atau masih nampak dalam bidang perkebunan dan bidang kelautan yaitu Upacara ritual adat buka sasi laut upacara ritual adat tutup sasi laut, pelanggaran terhadap adat sasi akan terkena sanksi atau denda serta pemasangan sasi pada kebun-kebun masyarakat. Sedangkan budaya yang saat ini hanya berupa cerita dan tidak lagi diterapkan seperti upacara ritual adat untuk membuka kebun, ritual adat jika tanaman terkena hama penyakit serta ritual adat sebelum memanen hasil kebun.

Kata Kunci : Kearifan lokal, konservasi lingkungan

I.PENDAHULUAN

1.Latar Belakang

Kearifan lokal yang berkembang di masyarakat tradisional hanya sekedar kebudayaan yang dianggap primitif oleh masyarakat luas. Kearifan lokal juga memiliki kekuatan untuk menjaga keseimbangan alam dan mengelola sumberdaya alam dan lingkungan secara bijaksana. Setelah mengetahui bagaimana kearifan lokal maka dengan mudah dapat mengetahui bagaimana mengelola dan melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan. Pemahaman ini menjadi landasan penting untuk mengelola sumberdaya alam dan lingkungan secara arif dan bijaksana. (Sumber : Fikaqandhi, 2012)

Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten pemekaran di Provinsi Papua Barat yang bentuk berdasarkan UU No. 26 Tahun 2001. Ada begitu banyak potensi yang di miliki oleh kabupaten ini antara lain : Potensi Hutan, Potensi Kelautan, Potensi Pertanian, Perkebunan dan Potensi Peternakan yang sangat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kaimana. Kearifan lokal yang ada di kampung Namatota tidak terlepas dari Norma atau kaidah atau ketentuan – ketentuan yang menjadi pedoman dan

panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak. Berkaitan dengan adat, maka adat merupakan norma yang tidak tertulis, namun sangat kuat mengikat sehingga anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat akan menderita karena sanksi keras. Norma adat yang berisikan aturan -aturan dan tata cara suatu masyarakat untuk mencapai nilai yang diharapkan tersebut akan menjadi pedoman bagi masyarakat adat untuk senantiasa menjaga kelestarian lingkungan hidupnya.

Masyarakat di Kampung Namatota yang homogen ini sebagian besar memanfaatkan hasil laut serta bertani dan berkebun sebagai mata pencaharian utama mereka. Pemanfaatan sumber daya alam bagi masyarakat kampung Namatota sampai saat ini masih memegang kebiasaan mereka atau adat yaitu apa yang disebut dengan sasi (*nggama*) dalam bahasa asli namatota. Secara umum sasi (*nggama*) merupakan suatu larangan yang dibuat oleh masyarakat adat Namatota dalam mengelola hasil kebun dan hasil laut. (Sumber: hasil wawancara, 2013).

2.Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kearifan lokal dikampung Namatota terkait konservasi lingkungan dalam bidang perkebunan dan kelautan.

3. Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat yang diselidiki. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana Kearifan Lokal (*budaya sasi*) yang terdapat di Daerah Namatota, bagaimana Keterkaitannya antara kearifan lokal dengan masyarakat dalam hal pengelolaan sumberdaya alam dari kampung Namatota, Distrik Kaimana Kota, Kabupaten Kaimana.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan mempelajari buku-buku tertulis dan laporan-laporan lainnya dalam meneliti teori dan metode yang berhubungan dengan penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengunjungi secara langsung terhadap objek yang akan diteliti, data tersebut penulis peroleh dengan cara:

1. Metode Wawancara
2. Metode Observasi

4. Studi Pustaka

Kearifan lokal atau tradisional merupakan bagian dari etika dan moralitas yang membantu manusia untuk menjawab pertanyaan moral apa yang harus dilakukan, bagaimana harus bertindak khususnya dibidang pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam. Etika yang berarti "adat istiadat" atau "kebiasaan", dalam arti kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang atau pada kelompok masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain (Keraf, 2002). Kebiasaan hidup yang baik ini kemudian dibakukan dalam bentuk

kaidah, aturan, norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami dan diajarkan dalam masyarakat. Etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan aturan tentang bagaimana manusia harus hidup baik sebagai manusia dan juga etika dipahami sebagai ajaran yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku manusia yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari.

Bentuk – bentuk kearifan lokal dalam masyarakat dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat – istiadat, hukum adat dan aturan – aturan khusus, karena bentuk yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat maka, fungsi dan maknanya menjadi bermacam-macam yaitu :

1. Berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam
2. Berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia.
3. Berfungsi untuk pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
4. Bermakna Sosial
5. Bermakna etika dan moral
6. Bermakna politik. Shirta (dalam Wibowo 2011)

Melihat makna dan fungsi kearifan lokal tersebut, dapat dilihat bahwa kearifan lokal berperan dalam konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Berkaitan dengan hal itu, maka prinsip – prinsip konservasi dalam pengelolaan sumber daya alam secara tradisional sebagai berikut :

1. Rasa hormat yang mendorong keselarasan (harmoni) hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam hal ini masyarakat tradisional lebih condong memandang dirinya sebagian dari alam itu sendiri.
2. Rasa memiliki yang eksklusif bagi komunitas atas suatu kawasan atau jenis sumber daya alam tertentu sebagai hak kepemilikan bersama. Rasa memiliki mengikat semua warga untuk menjaga dan mengamankan bersama ini dari pihak luar.
3. Sistem pengetahuan masyarakat setempat yang memberikan kemampuan kepada masyarakat untuk memecahkan masalah- masalah yang

mereka hadapi dalam memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas.

4. Daya adaptasi dalam penggunaan teknologi sederhana yang tepat guna dan hemat energi sesuai dengan kondisi alam setempat.
5. Sistem alokasi dan penegakan aturan-aturan adat yang bisa mengamankan sumber daya milik bersama dari penggunaan berlebihan baik oleh masyarakat sendiri maupun oleh masyarakat luar (pendatang). Dalam hal ini masyarakat tradisional sudah memiliki pranata dan hukum adat yang mengatur semua aspek kehidupan bermasyarakat dalam suatu kesatuan sosial tertentu.
6. Mekanisme pemerataan (distribusi) hasil panen atau sumber daya milik bersama yang dapat mencegah munculnya kesenjangan berlebihan di dalam masyarakat tradisional. Tidak hanya kecemburuan atau kemarahan sosial akan mencegah pencurian atau penggunaan sumber daya diluar aturan adat yang berlaku (Nababan dalam Suhartini 2009).

II.HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara harfiah sasi itu sendiri artinya larangan, sehingga suatu benda atau barang yang di sasi berarti benda atau barang tersebut dilarang untuk diganggu (dirusak atau diambil). Secara umum sasi merupakan ketentuan hukum tentang larangan memasuki, mengambil atau melakukan sesuatu dalam suatu kawasan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. . Dengan demikian upacara tutup dan buka sasi yang dilakukan oleh masyarakat pada dasarnya merupakan suatu istilah yang mengacu pada pelanggaran dan penghentian pelanggaran. (Wahyono Ary, 2000 : 66).

Suku yang berasal dari kampung Namatota disebut **suku Koiway** dengan mayoritas pemeluk agamanya yaitu Islam. Adat istiadat kampung Namatota Kabupaten Kaimana sampai saat ini masih terlihat dan nampak sebagai salah satu budaya yang masih dipertahankan oleh masyarakat setempat. letaknya yang strategis dengan keindahan alamnya dan

sebagai tempat persinggahan (transit) telah mendapat pengaruh budaya dari luar (interaksi sosial). Namun budaya sasi ini masih terikat karena budaya ini merupakan rasa hormat masyarakat kampung Namatota kepada alam di sekitar kampung tersebut.

Mata pencaharian penduduk di kampung Namatota Kabupaten Kaimana, pada umumnya adalah Nelayan tradisional dan petani atau pekebun tradisional, yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sektor perdagangan, konstruksi dan manufaktur umumnya dilakukan oleh masyarakat pendatang seperti Bugis, Jawa, Maluku dan keturunan China yang sudah menjadi Warga Negara Indonesia. Sebagian masyarakat menggantungkan hidupnya dari sektor perikanan dan pertanian maupun perkebunan, sedangkan kegiatan di sektor ini masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan belum ada akses pasar yang permanen untuk menyalurkan potensi tersebut.

Kearifan lokal atau budaya atau kebiasaan yang masih terlihat dan dipertahankan oleh **suku Koiway** yang berada di kampung Namatota ini ada 2, yaitu kearifan lokal atau budaya sasi yang ada didarat dalam pemanfaatan sumber daya dilaut maupun didarat berupa sistem berkebun. Keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk menjaga lingkungan atau hasil alam hingga waktu memanen atau mengambil hasil alam tiba. Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat di kampung Namatota secara umum hampir menyamai suku-suku yang ada di ke-empat distrik yang ada di Kabupaten Kaimana.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang masih nampak pada perilaku masyarakat Namatota terutama dalam memandang dan memanfaatkan potensi sumber daya alam adalah apa yang disebut dengan *Sasi atau nggama*. Nggama adalah bentuk kearifan lokal dalam sistem pengelolaan baik yang ada di laut dan darat yaitu pemanfaatan yang berlandaskan konservasi. Tujuan dari sasi atau Nggama ini pada dasarnya adalah untuk melindungi daya dukung dan kelestarian sumber daya yang ada, sehingga eksploitasi sumber daya yang ada tidak mengabaikan fungsi konservatif.

Berikut ini akan ditampilkan contoh bentuk kearifan lokal budaya sasi yang

ada pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perkebunan yang terdapat dikampung Namatota.

1. Contoh atau bentuk kearifan lokal (adat sasi) yang di dimasyarakat kampung Namatota pada bidang kelautan



Sumber : Peneliti 2013

Gambar 1. Contoh sasi di laut/pantai



Sumber : Peneliti 2013

Gambar 2. Rempah-rempah untuk pembuatan sesajian Dalam Rangka Ritual Adat Penutupan Sasi Laut

2. Contoh atau Bentuk Kearifan Lokal (budaya sasi) yang ada pada perkebunan atau pertanian masyarakat kampung Namatota



Sumber : Peneliti 2013

Gambar 3. Contoh sasi pada area perkebunan

Berdasarkan hasil wawancara, ada tidaknya kearifan lokal atau hukum adat dari masyarakat suku Koiway kampung Namatota tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi cara pandang atau tingkat pemahaman seseorang terhadap budaya tersebut. Pengaruh yang dapat memberikan dampak buruk terhadap nilai budaya sasi sehingga tidak dipertahankan atau dijaga yaitu :

1. Kurangnya arahan atau pengertian yang baik dari orang tua kepada anak tentang hukum adat budaya sasi.
2. Berkurang atau hilangnya suatu pelatihan kepada anak atau generasi muda tentang adat sasi
3. Adanya perkawinan masuk dari suku lain
4. Faktor Pendidikan, seseorang anak yang menyelesaikan study diluar dan kembali membangun daerah tersebut dengan cara pandang atau ilmu pengetahuan yang berbeda atau menghilangkan budaya-budaya tersebut.
5. Adanya budaya lain yang masuk kedalam kampung Namatota
6. Peningkatan kualitas nilai-nilai moral agama atau Kuatnya suatu kepercayaan atau ajaran agama kepada sang pencipta, sehingga kepercayaan masyarakat Namatota yang menghargai alam atau menghormati alam sebagai pemberi berkat mulai berkurang (kepercayaan kepada alam sudah hilang, dan masyarakat sudah percaya kepada sang pencipta)
7. Pengaruh modernisasi atau perubahan zaman dari kota kedesa.

Adat sasi yang masih nampak atau dipertahankan sebagai berikut

- a. Pelanggaran terhadap budaya sasi akan terkena sanksi atau denda
- b. Ritual adat pembukaan pemasangan sasi dilaut

- c. Ritual adat penutupan sasi untuk mengambil hasil laut
- d. Pemasangan sasi dikebun-kebun masyarakat

Sedangkan adat sasi yang sudah tidak nampak atau hilang yaitu :

- a. Ritual adat untuk membuka kebun
- b. Ritual adat jika tanaman terkena hama penyakit
- c. Ritual adat sebelum memanen hasil kebun

Keterkaitan Antara Budaya Lokal Terhadap Bidang Kelautan

Kepercayaan dan kepatuhan masyarakat lokal terutama di Daerah Namatota terhadap Raja. Raja Ombaier pada suku Koiwai dianggap mempunyai hubungan dengan bencana dan kelimpahan hasil sebagai jalan hidup seorang raja pada Dinasti Ombaier. Dengan demikian kedudukan Raja menjadi sangat penting dalam menentukan perkembangan kehidupan sosial masyarakat setempat. Dalam melakukan aktifitas sebagai nelayan tradisional yang mengolah Sumberdaya pesisir dan laut, pada masyarakat kampung Namatota terdapat peraturan yang berlaku turun temurun, aturan tersebut dibuat demi keberlangsungan sumberdaya hayati yang terdapat dilaut dan pesisir di wilayah tersebut.

Ritual adat atau upacara *tutup-buka sas* berupa larangan kepada masyarakat, untuk tidak mengambil / mengumpulkan hasil laut tertentu dalam kurun waktu tertentu. jenis hasil laut dimaksud yang dilarang yaitu *Bia* (kerang laut), *Lola*, Udang, *pia-pia*, dan beberapa jenis Teripang lainnya.

Sebelum penutupan atau pemasangan sasi laut atau (*nggama*) dilakukan upacara ritual yang disebut "*Sinara*" kemudian ditancapkan atau ditanam janur kelapa pada empat sudut wilayah yang disasi atau *dinggama*, kemudian pada akhir atau pembukaan sasi atau *nggama* sebelum mencabut janur kelapa yang merupakan simbol diletakkannya sasi atau *nggama* di wilayah tersebut, kembali dilakukan upacara ritual yang disebut "*Sinara*" pada malam harinya, kemudian pada keesokan harinya pemungutan hasil laut baru dapat

dilakukan. Pada waktu *nggama* atau sasi itu dibuka dengan acara ritual tersebut, masyarakat lokal meyakini bahwa *Lola*, *Bia* (kerang laut) , siput, *taripang* dan sebagainya yang merupakan hasil sudah saatnya untuk dipanen.

Sasi untuk hasil laut disebut *Faiti* atau kulit *siput garai*. Sasi laut menurut kegunaannya seperti *Faiti* yang ditandai dengan pemancangan kulit *Bia Garai* dan *Gam* ditandai dengan pemancangan daun kelapa muda (janur). *Bia Garai* dalam *Faiti* digunakan sebagai simbol dalam sasi laut dan dalam melakukan pemasangan adat sasi itu ditambahkan hal-hal adat lainnya dengan raja adat ombair membaca adat atau mengangkat sumpah kelangit dan bunyi sumpahan yang di katakan sebagai berikut : "*demi nama langit dan bumi saya bersumpah atas hasil laut ini, apabila ada yang berani mengambil atau melanggar sasi laut dengan batas waktu yang ditentukan akan terkena kutuk* " (sakit perut, mata buta, lumpuh, bahkan meninggal).

Masyarakat Namatota meyakini bahwa jika ada yang melanggar sasi ini, maka sanksi yang biasanya terjadi atau datang dari alam Sanksi yang biasa terjadi itu, kecelakaan dilaut, digigit ikan Besar, ular laut, hanyut, dan mati tenggelam dan sanksi yang didapat dari bunyi sumpahan atau kutukan dari sumpahan ada sasi laut tersebut yaitu sakit perut, buta, limpuh dan terkena penyakit aneh yang tidak bisa diobati secara medis karena *bia garai* ini diyakini berkembang biak dalam perut pelaku yang akhirnya menyebabkan kematian. Untuk menebusnya dikenakan sanksi atau denda adat sebesar Rp50.000.000 (*lima puluh juta*) kepada *tua adat* (kepala suku) kemudian akan dicabut kutuk itu dengan upacara adat.

Aturan dan waktu yang ditetapkan oleh masyarakat Namatota dalam melakukan norma adat berupawaktu untuk memanen atau mengambil hasil laut dan waktu untuk tidak mengambil hasil laut (tutup buka sasi ini). Jangka waktu yang ditetapkan yaitu 6 bulan untuk mengambil hasil laut dan 6 bulan untuk tidak mengambil hasil laut. Musim penangkapan mengikuti musim dan kondisi perairan yaitu yang dikenal dengan musim Barat dan musim Timur. Musim penangkapan dilakukan pada musim Barat yang berkisar antara bulan Mei sampai

dengan bulan Oktober. Sedangkan larangan melaut yaitu pada musim Timur yang dimulai pada bulan Oktober sampai bulan April. Musim Timur ditandai dengan ombak laut yang tinggi serta musim angin, sedangkan musim Barat lautan relatif tidak bergelombang/teguh.

Selain sasi atau *Nggama* sebagai bentuk kearifan lokal, masyarakat dikampung Namatota juga memiliki kearifan lokal lain dalam pemanfaatan hasil laut terutama sarana atau metode yang digunakan dalam sistem penangkapan ikan seperti penggunaan penikam (*kalawai*) untuk menangkap ikan, penggunaan tali pancing yang terbuat dari tali genemo, serta penangkapan ikan dengan sarana seperti *bubu*, *karamba tancap* dan *sero*. *Sero* merupakan salah satu alat tangkap ikan yang terbuat dari kayu dan jaring yaitu dengan menacapkan kayu sedemikian rupa lalu membentuk seperti pagar lalu melingkarkan jaring sepanjang kayu yang ditancapkan. Penggunaan *Sero* yaitu dengan memanfaatkan gerakan pasang surut air, yaitu diletakkan pada muara kali kecil atau kanal atau di laut pantai. *Sero* yang dibuat di muara atau kanal dibuka saat air pasang dan ditutup kembali saat air surut.

Kegiatan Penangkapan Hasil Laut yang dilakukan oleh masyarakat Namatota sebagai berikut

a. *Pele kolam* :

Kegiatan penangkapan ikan ini dilakukan pada malam hari dengan menggunakan lampu petromaks sebagai penerangan, warga yang terlibat dalam kegiatan ini sekitar 40 (empat puluh) – 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari beberapa keluarga laki-laki dan perempuan termasuk anak-anak. Tata cara *pele kolam* yaitu, sebelum air surut betul (*kaget meti*) warga yang membawa lampu petromaks membawa lampunya dan menjaga pada sisi sebelah laut agar ikan tidak dapat lolos dan terperangkap dalam kolam (pemegang lampu adalah laki-laki dewasa). Setelah air surut maka ikan yang sudah terperangkap itu diburu dengan menggunakan alat seperti parang, *kalawai* dan (*sero*). Ikan yang sering ditangkap yaitu jenis ikan karang berukuran sedang

sampai yang besar. Kegiatan ini dilakukan pada saat bulan dilangit mati (bulan gelap)

Jika kegiatan ini dilakukan di beberapa kolam tertentu, maka harus minta ijin kepada pemilik ulayat dan sebagai syarat semua anggota keluarga tidak diperkenankan membunuh ikan pada saat itu. Bila anggota keluarga pemilik lalai dalam kegiatan tersebut maka kegiatan serupa di tempat yang sama tidak akan memperoleh hasil yang sama banyaknya seperti semula. Untuk mengembalikan keadaan seperti semula, maka pemilik kolam tersebut harus membacakan mantra-mantra (bahasa local : *baca-baca*).

b. *Bameti* :

Kegiatan ini umumnya dilakukan oleh kaum perempuan yang mengumpulkan beberapa jenis kerang, gurita dan menangkap ikan pada saat air surut di *continental selfh* pada siang hari, ikan yang diperoleh relative kecil dengan menggunakan alat berupa *sero*.

c. *Pele Bulan*

Kegiatan *pele bulan* dilakukan serupa dengan *pele kolam*, namun kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan *kole-kole* (sejenis perahu kecil yang terbuat dari kayu) tanpa menggunakan lampu dan jenis hasil laut yang diburu adalah penyu. Kegiatan ini dilakukan oleh kaum laki-laki yang jumlahnya antara 3 (tiga) sampai 4 (empat) orang, peralatan tangkap yang digunakan yaitu *aco* (tombak), *hela-hela*, *kalawai*, dan parang. Hasil laut yang diburu yaitu *Teteruga* (penyu). Kegiatan ini dilakukan pada saat bulan terang.

d. *Molo*

Kegiatan ini adalah kegiatan menangkap ikan dengan cara menyelam dengan menggunakan alat menyelam sederhana seperti kaca mata menyelam dan *sumpitan* sebagai alat untuk menembak ikan serta tongkat pengait untuk menangkap penyu maupun lobster.

e. *Ba anyor*

Kegiatan ini serupa dengan kegiatan molo, namun lokasi penangkapannya lebih dalam dan hasil laut yang diburu adalah penyu.

Selain norma (Hukum Adat) diatas, terdapat pantangan – pantangandalam pengelolaan sumberdaya alam di laut yang sampai sekarang masih tetap diberlakukan, seperti :

- 1) Seorang nelayan yang hendak melaut dilarang menegur atau menyapa atau menyalami orang yang berpapasan dengannya demikian pula sebaliknya, hal tersebut diyakini akan membawa sial bagi nelayan tersebut, menurut informan hal tersebut akan membuat ikan menjauh dari nelayan tersebut.
- 2) Sebelum melaut seorang nelayan tidak boleh sedang dalam keadaan marah dengan istri atau suaminya. Hal ini diyakini akan membawa sial. Karena pada saat seorang nelayan ada dilaut istrinya / orang lain sedang mencemoohnya di darat (rumah).
- 3) Bila akan melaut pada hampir malam (sore) tidak boleh ada anak-anak yang berada di laut (berenang atau sekedar bermain) hal tersebut juga diyakini akan membawa sial karena aktifitas yang dilakukan oleh anak-anak tersebut telah mengganggu ikan yang akan dicari.
- 4) Pada saat melakukan penangkapan pada siang atau pun malam hari seorang nelayan tidak boleh bersiul atau membuat suara seperti memanggil ayam hal tersebut di yakini akan mendatangkan angin.
- 5) Bila melakukan penangkapan ikan pada malam hari tidak diperkenankan menggunakan lampu petromaks cukup menggunakan senter. Hal ini menurut beberapa warga (nelayan)

dan beberapa tokoh masyarakat bahwa : penggunaan lampu pada saat melakukan penangkapan pada malam hari dilaut lepas akan mengundang penghuni laut (berhubungan dengan hal-hal aib) sehingganelayan tersebut akan sial (hasil tangkapan kurang, tidak memperoleh sama sekali) dan akan menemui aliran arus laut yang deras.

- 6) Penangkapan hasil laut yang menggunakan ilmu hitam / *pakatan*, diyakiniakan berakibat diikutioleh *hantu laut*, hanyut dan hilang. bila nelayan yang bersangkutan berhasil selamat tiba di tempat maka ia akan menderita sakit yang tidak dapat diobati secara medis. Selain itu untuk penggunaan ilmu hitam baik didarat maupun dilaut akan dihukum oleh pemilik tanah setempat (Tuan Tanah). Sumber : wawancara 20 Juni 2013

Berikut adalah penjelasan mengenai konflik yang dihadapi oleh nelayan tradisional dengan nelayan yang berasal dari luar (modern):

- a. Kapal-kapal penangkap ikan dari perusahaan-perusahaan yang besar di laut Namatota menggunakan pukot harimau (atau diistilahkan "*hama jaring*") sehingga mengambil alih wilayah pencarian nelayan tradisional serta dapat merusak atau mengganggu potensi laut yang ada.
- b. Banyaknya nelayan dari luar masyarakat kampung Namatota yang melakukan penangkapan menggunakan bom ikan (*diistilahkan "hama nuklir"*) Hal ini dapat mengancam kerusakan trumbu karang dan biota laut lainnya serta mengganggu stabilitas hasil tangkapan nelayan tradisional lainnya.
- c. Kejenuhan kelompok nelayan masyarakat tradisional terhadap kegiatan kapal-kapal penangkap ikan dan biota laut lainnya tersebut yang tidak memiliki dokumen lengkap, menimbulkan tindakan main hakim

sendiri yang dilakukan oleh kelompok nelayan tradisional dengan menangkap beberapa kapal penangkap ikan yang menggunakan pukat harimau dan tidak memiliki dokumen lengkap, lalu diserahkan kepada pihak yang berwajib, akan tetapi tidak ada penyelesaian yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku.

Adat *sasi* sehubungan dengan mata pencaharian masyarakat Namatota dalam berkebun pada masa lampau (saat ini sudah tidak di berlakukan) adalah sebagai berikut:

Ritual Adat dalam membuka kebun (*Sinara*)

Sebelum membuka kebun masyarakat melakukan aturan adat yang disebut dengan upacara adat atau dalam bahasa Namatota disebut *sinara*. Hal ini dilakukan karena masyarakat masih terikat dan sangat menghormati alam. Pohon-pohon dan sumber daya alam lainnya didalam hutan tidak di eksploitasi tanpa ada perlakuan adat kepada alam berupa permohonan ijin kepada alam. Demikian juga ketika hendak membuka kebun, ijin dilakukan karena mereka meyakini bahwa hutan, pohon-pohon dan lain sebagainya semuanya itu milik alam. Jika tidak melalui proses *sinara*, maka akan terkena malapetaka yang bersumber dari alam.

Ritual Adat Jika Tanaman Terkena Hama Penyakit (*Sirusa*)

Jika tanaman dari pada masyarakat setempat terkena hama atau penyakit tanaman lainnya, masyarakat melakukan ritual adat berupa sesajen, kemudian membersihkan rumah adat raja dan raja akan mendoakan agar alam memberhentikan hama atau penyakit tanaman yang mengganggu tanaman-tanaman tersebut.

Ritual Adat Sebelum Memanen

Masyarakat melakukan ritual adat berupa sesajen kepada alam sebelum memanen hasil kebun. Hal ini dilakukan dengan maksud rasa terimakasih dan rasa hormat mereka kepada alam karena telah menjaga dan memberi tempat kepada masyarakat untuk berkebun. Ritual tersebut dilakukan hanya pada tanaman

jangka panjang saja, sedangkan untuk tanaman jangka pendek jarang untuk dilakukan adat tersebut.

Pemasangan Sasi

Sistem pertanian dan perkebunan di Kampung Namatota mengenal tata cara *Sasi* yang digunakan untuk menjaga kebun dan lahan pertanian milik warga. Masyarakat mempunyai kebiasaan menetapkan *sasi* untuk kebun dan lahan pertanian yang ditanam sendiri. Bentuk *sasi* untuk lahan pertanian dan perkebunan biasanya dalam bentuk benda sebagai simbol penetapan *sasi*.

Sasi darat yang dalam penjelasan *sasi* laut disebut dalam bahasa Namatota dari suku Koiway disebut *Nggama* ini didasarkan pada kelompok atau marga masyarakat adat, sehingga perlindungan diberikan oleh seluruh kelompok marga. Jika ada marga lain yang ingin mengambil hasil kebun atau hasil pertanian, maka harus meminta ijin terlebih dahulu oleh pemilik *sasi* dengan persyaratan tertentu. Jika ada yang melanggar *sasi* tersebut maka menurut kepercayaan adat masyarakat setempat bahwa sipelaku akan sakit, sehingga harus datang dan diobati oleh pemilik *sasi* dalam hal ini pemimpin adatnya.

Sasi kebun dan lahan pertanian digambarkan yaitu:

1. ***Werit***, adalah salah satu bentuk *Sasi* dalam suku Koiway menyebutnya dalam bahasa *Wanggita*. *Sasi* ini disimbolkan dengan sebilah bambu yang dirajuk tipis berbentuk pisau dan kedua ujungnya runcing. Bambu itu ditempelkan pada tanaman jangka panjang sebagai pertanda bahwa buah dari tanaman itu tidak boleh di ambil tanpa seijin pemiliknya. Sebelum memasang *Werit* terlebih dahulu diberi mantra, adapun bunyi mantra atau sumpahan sebagai berikut : "*Demi nama langit dan bumi ini saya bersumpah atas kebun ini, apabila ada yang berani mengambil atau mencuri hasil kebun ini akan terkena kutuk* " (sakit perut, muntah darah, sakit aneh atau kemaluan menjadi besar bahkan meninggal). Sehingga orang yang berani sengaja atau tidak sengaja mengambil hasil dari tanaman itu tanpa ijin dari pemiliknya, akan terkena mantra dari kutukan atau sumpahan

tersebut. Masyarakat suku Koiway meyakini bahwa orang yang mencuri buah tanaman yang disasi itu, jika mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada pemilik tanaman, maka seketika akan sembuh penyakitnya. Jika sebaliknya tidak mengakui perbuatannya, maka diyakini bahwa simbol bambu itu akan merobek-robek isi perut pelaku sedangkan darah keluar dari proses buang air besar.

2. **Legera**, adalah bentuk sasi yang lain dalam masyarakat suku Koiway yang menggunakan simbol Batu. Pemasangan sasi atau *legera* yaitu dengan cara menggantungkan batu pada tanaman jangka panjang, yang menurut kepercayaan suku Koiwai jika *legera* dilanggar maka akan menyebabkan sakit pada tulang pinggul sehingga sulit buang air kecil bahkan tidak sanggup untuk berdiri, yang kemudian dapat menyebabkan meninggal dunia jika tidak mengakui perbuatannya kepada pemilik sasi tanaman.
3. **Anarowa**, adalah bentuk sasi lain dalam suku Koiwai yang disimbolkan dengan daun sagu yang disebut-sebut sebagai sasi asli suku Koiwai. Sehelai daun sagu diruncingkan kedua ujungnya menyerupai *werit*, sehingga fungsi dan akibat yang ditimbulkan, antara *Anarowa* dengan *Werit* adalah sama.
4. **Bulu tui**, adalah salah satu bentuk sasi masyarakat suku Koiway yang disimbolkan dengan sebilah bambu dan daun sagu. Pemasangan *Bulu tui* dengan cara menancapkan sebilah bambu di tengah kebun atau lahan pertanian. Ukuran bambu tersebut tidak tentu biasanya sekitar satu meter, kemudian di ujung bagian atas bambu tersebut dibelah lalu diselipkan daun sagu yang sudah dibentuk sedemikian rupa. Sebelum menancapkan *bulu tui* tersebut, diawali dengan upacara ritual oleh anggota Marga pemilik sasi. Barang siapa yang melanggar sasi seperti mengambil hasil kebun atau hasil pertanian tanpa ijin dari pemilik sasi, maka resiko yang akan ditanggung oleh pihak yang mengambil, menurut kepercayaan masyarakat

setempat bahwa biasanya akan sakit, muntah darah atau bahkan bisa meninggal dunia. Akan tetapi jika tertangkap oleh pemilik sasi, maka akan didenda adat dengan sejumlah uang yang ditentukan oleh pemilik sasi. Jika yang mengambil hasil kebun atau hasil pertanian dari marga sendiri, biasanya ada syarat atau isyarat tertentu yang dilakukan sehingga pemimpin adat pemilik sasi mengetahui seperti pelakunya, misalnya isyarat dengan mematahkan ranting atau dahan pohon atau tanaman tertentu.

Kebiasaan atau budaya yang masih dipakai atau nampak sampai saat ini hanyalah pemasangan sasi dikebun-kebun masyarakat, hal ini bertujuan agar menjaga kebun tersebut dari pencurian dan pengrusakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab hingga waktu memanen tiba.

III. PENUTUP Kesimpulan

Kearifan lokal atau budaya yang masih dipertahankan atau masih nampak dalam bidang perkebunan dan bidang kelautan adalah sebagai berikut :

1. Upacara ritual adat buka sasi laut
2. Upacara ritual adat tutup sasi laut
3. Pelanggaran terhadap adat sasi akan terkena sanksi atau denda
4. Pemasangan sasi pada kebun-kebun masyarakat

Dan budaya yang tidak nampak atau sudah hilang yaitu:

1. Upacara ritual adat untuk membuka kebun
2. Ritual adat jika tanaman terkena hama penyakit
3. Ritual adat sebelum memanen hasil kebun

Keterkaitan antara pemanfaatan kearifan lokal masyarakat kampung Namatota dalam bidang perkebunan dan kelautan meliputi 2 bagian yaitu :

- Bidang kelautan

Dalam hal mencari dilaut masyarakat menggunakan pengetahuan lokal juga yaitu larangan untuk mengambil hasil laut dan larangan untuk tidak mengambil hasil laut seperti teripang, bia laut, dan lola dalam kurun waktu tertentu (6 bulan mengambil dan 6

bulan tidak mengambil atau menangkap). Sebagai sebuah komunitas Masyarakat pesisir, warga Kampung Namatota memiliki potensi dan kekayaan kearifan lokal yang cukup banyak. Kearifan tersebut dianut sebagai suatu bentuk peradaban dan sistem nilai serta pranata berkaitan dengan usaha pemanfaatan dan konservasi sumberdaya alam laut dan pesisir. Bentuk kearifan lokal/tradisi tersebut terdiri dari hukum adat (*sasi laut*), larangan penggunaan bahan peledak dan racun, pantangan-pantangan, serta pengetahuan masyarakat dalam menangkap dan mengumpulkan hasil laut yang ada di wilayah tempat tinggal mereka.

- Bidang perkebunan sebagai berikut :
Masyarakat menggunakan pengetahuan lokal mereka dengan melakukan ritual adat yang disebut adalah (*Sinara*) sbelum membuka kebun, dan masyarakat melakukan ritual adat berupa sesajen jika tanaman mereka terkena hama atau penyakit dan melakukan ritual adat sebelum memanen hasil kebun, serta masyarakat melakukan pemasangan sasi dikebun-kebun mereka dengan tujuan agar tanaman tersebut dijaga oleh sasi tersebut.

Daftar Pustaka

- Arry Wahyono, dkk. 2000. Hak Ulayat di Kawasan Timur Indonesia. Media Pressindo. Yogyakarta
- Kabupaten Kaimana Dalam Angka Tahun 2012. 2012. Bappeda Kabupaten Kaimana, BPS Kabupaten Kaimana. Kabupaten Kaimana
- Suhartini, Jurnal. Kajian Kearifan Lokal Masyarakat Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan. Jurusan Pendidikan Biologi FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta
- Sartini. 2004. Menggali Kearifan Lokal Nusantara sebuah Kajian Filsafat. Jurnal Filsafat